



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sutiti Arlen Simanjuntak, Berkedudukan di Land Bow, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa Sibarani, Kec. Iaguboti, Kab. Toba Samosir, Desa Sibarani Nasampulu, Lagu Boti, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H, M.H beralamat di Jln. Patuan Nagari No. 3 (Belakang Kantor CPM) Kel. Haumabage, Kec. Balige, Kab. Tobasa, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Asel Simanjuntak, Bertempat tinggal di Lintong Nihuta, Kec. Tampahan, Kab Toba Samosir, Desa Lintong Nihuta, Tampahan, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara;
2. Tagor Simanjuntak, Bertempat tinggal di Jl. KH Abdullah Syafei Kav.27 Rt/Rw: 0017/001, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet Barat, Jakarta Selatan, Kel. Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. Boy Simanjuntak, Bertempat tinggal di Lintong Nihuta, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, Desa Lintong Nihuta, Tampahan, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEINA L.K. SIMANUNGKALIT S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Mayjen Yunus Samosir No. 90, Tarutung (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, II dan III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Oktober 2020 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah anak kandung dari Alm. JONGGARA SIMANJUNTAK dengan Alm. JULIANA MANGARISA BR BUTARBUTAR, oleh karenanya PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Jonggara Simanjuntak dan Ibu Magarisa Juliana br Butarbutar (vide Bukti P-1);
2. Bahwa Alm. Jonggara Simanjuntak (Orangtua Penggugat) memiliki sebidang Tanah Warisan dari orangtuanya berupa KEBUN terletak di Desa Lintong Ni Huta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, Prop. Sumatera Utara, ukuran Panjang +150 meter, Lebar + 100m, berbatasan Utara: Danau Toba, Timur: Kebun A. Jolma. Raja Polin Simanjuntak, Selatan: Tanah milik Op. Pulo Simanjuntak, Barat: Tanah milik Op. Pulo Simanjuntak. Berdasarkan Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14 -3-1989 (Tanggal Empat belas bulan Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Delapanpuluh Sembilan) oleh PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa adapun asal usul tanah kebun Alm. Jonggara Simanjuntak (Posita poin 2) adalah berawal dari tanah kebun yang diwariskan Kakeknya Alm. Baringin Simanjuntak (alias Op. Jonggara) istrinya Alm. S br Siahaan ke Bapaknya yaitu yang bernama Alm. Oberlin Siamanjuntak (alias Ama Jonggara) istrinya Alm. Rosianna br Sianipar. Dimana Alm. Oberlin Simanjuntak adalah anak semata wayang dari Alm, Baringin Simanjuntak dengan Alm. S. br Siahaan. Pada tahun 1989 semasa hidup ibunya yaitu Rosianna br Sianipar (Nai Jonggara) mewariskan tanah kebun tersebut kepada anaknya JONGGARA SIMANJUNTAK sebagaimana tercatat dalam Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14-3-1989 (Tanggal Empatbelas bulan Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Delapanpuluh Sembilan) oleh PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara”;
4. Bahwa sejarah singkat Nenek moyang PENGUGAT yaitu Alm. Baringin Simanjuntak istrinya S br Siahaan, sekitar tahun 1880an bertempat tinggal di Huta/kampung Baringin, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir. Sampai sekarang pokok Beringinnya masih

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri tegak diberi nama "Hariara Baringin." Untuk menyambung hidupnya Alm. Baringin Simanjuntak kerjanya bertani, tak berapa jauh dari tempat tinggalnya tersebut yaitu sekitar 1 Km Alm. Baringin Simanjuntak membuka kebun di Tutuk Sigurbahon sekarang disebut Pakkodian, dulu tempat ini tidak begitu disukai masyarakat karena diagap angker. dan sekarang masih jelas kelihatan bekas gundukan dari pematang sawah dan timbunan batu sebagai parik dan sampai saat ini diakui oleh masyarakat Desa Lintong NiHuta dan Pemerintahan Setempat;

Alm. Jonggara Simanjuntak (Orangtua Penggugat), PENGGUGAT dan saudara-saudara Penggugat ikut mengerjakan tanah kebun tersebut. Tapi pada tahun 1983 Alm. Jonggara Simanjuntak memilih tinggal di Padang Sidempuan sedangkan Nenek Penggugat yaitu istri Alm. Oberlin Simanjuntak yang bernama Rosianna br Sianipar tetap tinggal di Huta Baringin, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, karena tahun 1979 Oberlin Simanjuntak (Ama Jonggara Simanjuntak) meninggal dunia dan setelah itu pada tahun 1989 Istri Alm. Oberlin Simanjuntak yaitu Rosianna br Sianipar mewariskan tanah kebun tersebut kepada anaknya JONGGARA SIMANJUNTAK dihadapan Pejabat yang berwewenang yaitu PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara dan tertuang dalam Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14 Maret 1989 (alat bukti P);

5. Bahwa Alm. Jonggara Simanjuntak dan Alm. Juliana Mangarisa br Butar-butar memiliki 6 orang anak yaitu: 1. Alm. Lumumba Simanjuntak (Ahli Waris: Abraham Hasudugan Simanjuntak). 2. Binsar Simanjuntak. 3. Alm. Vifery Feri Close Simanjuntak (Ahli Waris: Guntar Luhut Simanjuntak). 4. Sutiti Arlen Simanjuntak (PENGGUGAT). 5. Betti Ardiana Simanjuntak. 6. Ruliana Simanjuntak;

Bahwa ke enam anak Alm Jonggora Simanjuntak dan ibu Mangarisa Juliana br Butar-butar yaitu: 1. Alm. Lumumba Simanjuntak (Ahli Waris: Abraham Hadudan Simanjuntak tinggal di Solok). 2. Binsar Simanjuntak (tinggal di Medina). 3. Alm. Vifery Feri Close Simanjuntak (Ahli Waris: Guntar Luhut Simanjuntak, tinggal di Padang Sidempuan). 4. Sutiti Arlen Simanjuntak (PENGGUGAT, tinggal di Laguboti). 5. Betti Ardiana Simanjuntak (tinggal di Medan). 6. Ruliana Simanjuntak (tinggal di Padang Sidempuan). sepakat memberi Kuasa kepada Sutiti Arlen Simanjuntak (Penggugat) (alat bukti P) memberi kuasa untuk mengurus tanah milik orangtua (dalam poin 2 posita); Bahwa karena niat dari seluruh anak-anak



Alm. Junggara Simanjuntak untuk menata kebun tersebut maka untuk memastikan patok maka PENGGUGAT pada sekitar bulan Februari 2020 menjumpai Penatua-penatua Lintong Nihuta dan Kepada Desa sebagai Pemerintahan di Lintong Nihuta agar menyaksikan patok tanah milik Orangtua Penggugat sebagai mana tertatera dalam Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14 -3-1989 (Tanggal Empatbelas bulan Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Delapanpuluh Sembilan) oleh PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara. Dan hal itu disambut dengan baik sehingga tepat pada tanggal 19 Februari 2020 Kepala Desa Lintong Nihuta dan Ketua Lembaga Adat Bapak Janter Simanjuntak surve ke lapangan, serta turut hadir juga yaitu Boy Simanjuntak(TERGUGAT III), Sontam Simanjuntak, Tiopan Simanjuntak di lapangan dalam menentukan ukuran dan Batas. Para yang hadir tersebut menunjukan dan menentukan serta menyepakati patok batas tanah milik orangtua Penggugat berupa tancapan tiang besi. Dan dalam penentuan Patok tersebut mengakibatkan ada perubahan luas dan batas dari surat semula 150 m x 100 m di Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14-3-1989 oleh PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara. yaitu luas menjadi 22,7 Rantai atau seluas 9.080 m dan ini telah sah di tuangkan di SKHM No. 75/20001/2020 oleh Kepala Desa Lintong Nihuta tertanggal 21 Februari 2020 ditanda tangani saksi dan batas-batas (alat Bukti P);

6. Bahwa ukuran tersebutpun diterima PENGGUGAT karena itu telah ditentukan situasi natorop (orangbanyak) yaitu oleh Kepala Desa Lintong Nihuta, Ketua Lembaga Adat Lintong Nihuta Janter Simanjuntak dan Penatua-penatua: Sontam Simanjuntak, Tiopan Simanjuntak, Boy Simanjuntak (TERGUGAT III), dan karena keterbatasan ingatan PENGGUGAT maka nama-nama yang hadir tidak bisa PENGGUGAT sebutkan satusatu dalam gugatan ini. Bahwa dalam pengukuran tidak ada komplek dan tidak ada keberatan dari pihak mana pun termasuk PARA TERGUGAT bahkan sampai Surat Keterangan Hak Milik No. 75/20001/2020 an Sutiti Arlen Simanjuntak diterbitkan Kepala Desa Lintong Nihuta;
7. Bahwa hasil dari pengukuran tersebut tepat pada tanggal 21 Februari 2020 Kepada Desa Lintong Nihuta menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik No. 75/2001/2020 an. Sutiti Simanjuntak tertanggal 21 Februari 2020 (alat bukti P), dan konsep dari surat SKHM No. 75/2001/2020 adalah murni dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep Kepala Desa Lintong Nihuta. PENGUGAT menerima SKHM No. 75/2001/2020 dari Kepala Desa Lintong Nihuta tepat pada tanggal 28 Februari 2020. Dengan SKHM No. 75/2001/2020 an. Sutiti arlen Simanjuntak tertanggal 21 Februari 2020 dengan ukuran 22,7 rantai yaitu  $400 \text{ m} \times 22,7 = 9.080 \text{ m}$  dengan batas batas :

Sebelah Timur : Danau Toba  
Sebelah Barat : Punggung Bukit Tuktuk Sigorbaon  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Op. Pulo Simanjuntak, ditandatangani Keturunannya Holong.T. Simanjuntak  
Tanah Milik Op. Sipolin Simanjuntak, ditandatangani salah satu dari keturunannya Mansur Simanjuntak.

Tanah Milik Op. Sihumbil Simanjuntak, ditandatangani salah satu keturunannya Boy Simanjuntak (TERGUGAT III) (sedangkan dalam AkteHibah tanah milik Op. Sihumbil tidak ada tertulis)

Sebelah Utara : Tanah milik Holong Simanjuntak  
Ditanda tangani saksi-saksi: Sontam Simanjuntak dan Tiopan Simanjuntak;

Maka dalam gugatan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim karena SKHM No. 75/2001/2020 adalah hasil pengakuan dan kesepakatan bersama yaitu KETUA LEMBAGA ADAT dan PEMERINTAHAN SETEMPAT dan PARA PENATUA YANG TERHORMAT di Desa Lintong Nihuta dan betapa berharganya kesepakatan ini, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar untuk sudah kiranya menetapkan SKHM No. 75/2001/2020 berdasar dari Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14-3-1989 oleh PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara adalah sah surat tanah kepemilikan dari Alm. Jonggara Simanjuntak diwariskan kepada ahli warisnya an. SUTITI ARLEN SIMANJUNTAK.

8. Bahwa PENGUGAT memikirkan pengembangan tanah tersebut dan rencana sebagian tanah dijual, maka pada tanggal 06 April 2020 PENGUGAT (alat Bukti) menyewah alat berat untuk membuat akses jalan, PENGUGAT mengkontrak alat berat selama 15 hari. Pada tanggal 09 April 2020 alat berat mulai bekerja hingga berakhir tanggal 25 April 2020 dan jalanpun terbuka (alat bukti P: Foto sebelum dan sesudah). Dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama alat berat bekerja sampai selesai jalan terbuka tidak ada keberatan dari pihak manapun, baik dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang tinggal di Desa Lintong Nihuta.;

9. Bahwa setelah kira-kira 3 (tiga) bulan kedepan selesai pengerjaan akses jalan, dimana jalan sudah tembus ke sebelah Timur dari tanah Penggugat. Penggugat terkejut melihat ada Pamlet Papan nama di atas tanah Penggugat (SKHM No. 75/2001/2020) tepat tanggal 19 Juli 2020. Di Pamlet papa nama tertulis "Tanah ini Milik Pomparan Op. Sotaronggal Simanjuntak namun tidak diberi ukuran (foto: alat Bukti P), tepatnya di pinggir jalan yang dibuka Penggugat. Hal ini dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka pada tanggal 1 Agustus 2020 melalui Kuasa Hukumnya memberi Surat Somasi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Perlawanan Hukum, dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendirikan Pamlet Papan Nama tanpa seizin/sepengitahuan PENGGUGAT. Dalam jawab tertulis dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjawab dengan mengatakan "Bahwa tanah tempat berdirinya Pamlet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" di Pakkodan/Sigurbaon dengan tidak menunjukan ukuran dan tidak menunjukan alas hak kepemilikan.

Bahwa menjadi pertimbangan bahwa batas-batas tanah warisan milik Jonggara Simanjuntak di Akte Hibah N0. 08/AH/III/1989 dan baik di SKHM No. 75/2001/2020 tidak ada berbatasan dengan nama Op. Sotaronggal Simanjuntak. Jadi sungguh sangat aneh dan tidak benar bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyebut pribadi Op. Sotaronggal memiliki tanah tempat berdirinya pamlet nama yang dimaksud TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Maka atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Penggugat merasa dirugikan dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan melakukan kelicikan mau menguasai tanah warisan Jonggara Simanjuntak (orangtua Penggugat) tanah tempat berdirinya Pamlet nama warna merah diatas sebagian tanah milik PENGGUGAT Dalam SKHM No. 75/2001/2020, maka dengan sangat PENGGUGAT memohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Balige agar perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan melakukan perbuatan Melawan Hukum; Bahwa tepat pada tanggal 27 September 2020 Penggugat juga melihat Pamlet Papan nama "Tanah ini Milik Op. Sihumbil" (Alat bukti P) juga tanpa menetapkan luasnya yang dilakukan oleh TERGUGAT III pamlet nama

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipancangkan di pokok kayu Sona milik Alm. Jonggara Simanjuntak (orangtua Penggugat), dan membuat kawat duri panjangnya lebih kurang 44 m (alat bukti P) di atas sebagian tanah milik PENGGUGAT sebagaimana SKHM No. 75/2001/2020. Sangat tidak masuk akal apa yang dilakukan TERGUGAT III pada hal TERGUGAT III turut hadir dan ikut menentukan patok SKHM No. 75/2001/2020 bersama dengan Penatua-penatua Lintong Nihuta, ketua Lembaga Adat Lintong NiHuta, buktinya TERGUGAT III memberi tanda tangan sebagai batas di sebelah selatan. Namun di dalam AKTE HIBAH NO. 08/AH/III/1989 nama Op. Sihumbil tidak ada berbatas dengan Tanah Milik Alm Jonggara Simanjuntak. Oleh perbuatan TERGUGAT III yaitu membuat pamlet nama tanpa ukuran dan membuat kawat duri panjang lurus di atas tanah PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat perbuatan TERGUGAT III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian yaitu PENGGUGAT tidak bisa lagi senatiase untuk mengelolah tanahnya sendiri karena ada kawat duri yang menghalagi PENGGUGAT dimana TERGUGAT membuat kawat duri dan membuat pamlet nama "Tanah ini Milik Op. Humbil tanpa menyatakan ukuran tanah diatas sebagian tanah milik PENGGUGAT Dalam SKHM No. 75/2001/2020. Maka dengan sangat PENGGUGAT memohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Balige agar perbuatan TERGUGAT III dinyatakan melakukan perbuatan Melawan Hukum; Melihat dari Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III (disebut juga PARA TERGUGAT) yang diuraikan diatas. Maka PENGGUGAT mengugat bahwa yang menjadi Tanah Objek Perkara adalah:

1. Tanah tempat berdirinya Pamlet papan nama Op. Sotaronggal Simanjuntak. Panjang 1,5 meter, lebar 30 cm sebelah Timur Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Barat Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak. Sebelah Selatan Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Utara Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak.
2. Tanah tempat berdirinya Kawat duri panjang lebih kurang 44 meter sebelah Timur Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Barat Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak. Sebelah Selatan Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Utara Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak. Letaknya keduanya di desa Lintong Nihuta, (Pakkodian/ Sigurbaon) Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara.

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa adapun alasan PENGUGAT memohonkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT tanpa memiliki alas hak telah dan sengaja membuat Pamlet Nama dan serta TERGUGAT III membuat Kawat duri dilakukan atas sebagian tanah milik PENGUGAT. Perbuatan PARA TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak mengindahkan teguran, larangan maupun somasi dari Kuasa Hukum PENGUGAT, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmaigedaad); -

11. Bahwa dalam ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) katagori dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan ;
2. Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian )
3. Perbuatan Melawan Hukum karena Kesalahan.

sehingga atas perbuatan PARA TERGUGAT jelas dan terang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata), namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, pembangunan Hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi, pengertian Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas yakni meliputi :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-Undang yang berlaku, atau ;
- b. Melanggar Hak Subyektif orang lain menurut Undang-Undang yang berlaku, atau ;
- c. Bertentangan dengan norma / Tata Susila yang baik, atau ;
- d. Bertentangan dengan asas Kepatutan dan Kecermatan dalam kehidupan masyarakat dan prinsip kehati-hatian.

Adapun ke-empat katagori Perbuatan Melawan Hukum diatas dapat saja seseorang melakukan kesalahan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya dimana dalam penerapan sehari-hari (Praktek Peradilan) dikenal adanya Asas Pertanggung-jawab atas kesalahan yang hal ini dapat dicermati dalam unsur-unsur adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum itu;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan kerugian besar bagi PENGUGAT, dimana PENGUGAT menjadi terganggu untuk mengelola tanah Objek Perkara. Sudah sepatutnya dan beralasan hukum bilamana PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian Materil dan Imaterial dan kepada PENGUGAT, sebanyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu Milyard rupiah) karena kehilangan waktu Penggugat untuk mengembangkan tanah dan untuk membayar Kuasa Hukum perkara sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Mohon Majelis Hakim untuk menetapkan jumlah kerugian yang ditimbulkan perbuatan pelanggaran hukum yang dibayar PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.100.000.000.00 (Satu milyar seratus juta rupiah) :

13. Bahwa oleh karena objek Perkara adalah merupakan hak milik dan kepunyaan PENGUGAT, maka sepatutnya PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya, dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya kepada PENGUGAT;
14. Bahwa demikian juga dengan segala surat surat yang dipunyai oleh PARA TERGUGAT atau akan diadakan oleh PARA TERGUGAT atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, berikut seluruh turunan dan atau turutannya yang berada ditangan siapapun juga surat-surat tersebut berada, sepanjang menyangkut tanah objek Perkara haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
15. Bahwa karena PENGUGAT mempunyai sangkaan adanya suatu tindakan PARA TERGUGAT dan/atau pihak lain mengambil keuntungan atas tanah yang menjadi obyek perkara dan/atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara dalam bentuk apapun sehingga mengakibatkan kerugian dan/atau kehilangan tanah Perkara, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara;
16. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PENGUGAT agar tidak menjadi sia-sia atau bersifat illusionaire, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik TERGUGAT yang jumlah,

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg



macam dan jenisnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri dikemudian hari;

17. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangkaan yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (in kracht), PARA TERGUGAT tetap bersikeras dan dengan cara bagaimanapun tidak mau menjalankan atau lalai/terlambat menjalankan isi putusan perkara ini, maka adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan yang diperbuat oleh PARA TERGUGAT;
18. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila PARA TERGUGAT, dihukum untuk baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini;
19. Bahwa gugatan ini telah diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh PARA TERGUGAT, maka sangat beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uilvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi; Berdasarkan seluruh uraian diatas dan didasarkan bukti yang kuat berikut dengan argumentasi dan fakta hukum dalam Posita di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan mengambil Amar Putusan sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan dan serta tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah Perkara hak Milik PENGGUGAT sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan pihak-pihak lainnya untuk tidak menggunakan, membuat, mengalihkan dan/atau melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terkait segala surat-surat atas tanah perkara yang ada dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipunyai dan dimiliki oleh PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, baik yang telah terbit atau diperbuat sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige, serta ditangan dan/atau dalam kekuasaan siapapun surat-surat itu berada;

### 3. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik PENGGUGAT;
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah sah anak kandung dan sebagai Ahli Waris dari Alm. Jonggara Simanjuntak dan Alm. Juliana Mangarisa Butar-butar;
6. Menyatakan dalam Hukum bahwa Tanah Objek Perkara: Letaknya di desa Lintong Nihuta (Pakkodian/Sigurbaon) Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara.

1. Tanah tempat berdirinya Pamlet papan nama "Op. Sotaronggal Simanjuntak". Panjang 1,5 meter, lebar 30 cm batas-batas sebelah Timur Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Barat Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak. Sebelah Selatan Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Utara Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak.

2. Tanah berdirinya Pamlet nama Op. Sihumbil dan Kawat duri panjang lebih kurang 44 meter sebelah Timur Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Barat Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak. Sebelah Selatan Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Utara Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak.

Adalah Sah hak milik dan kepunyaan PENGGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm. Junggara Simanjuntak dan Mangarisa Julian Butar-butar;

7. Menetapkan SKHM No. 75/2001/2020 an. Sutiti arlen Simanjuntak tertanggal 21 Februari 2020 diterbitkan Kepala Desa Lintong Nihuta dengan ukuran 22,7 rantai yaitu  $400 \text{ m} \times 22,7 = 9.080 \text{ m}$  dengan batas batas :

Sebelah Timur : Danau Toba

Sebelah Barat : Punggung Bukit Tuktuk Sigorbaon

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg



Sebelah Selatan : Tanah Milik Op. Pulo Simanjuntak, ditandatangani  
Keturunannya Holong.T. Simanjuntak

Tanah Milik Op. Sipolin Simanjuntak, ditanda-  
tangani salah satu dari keturunannya Mansur  
Simanjuntak.

Tanah Milik Op. Sihumbil Simanjuntak,  
ditandatangani salah satu keturunannya Boy  
Simanjuntak

Sebelah Utara : Tanah milik Holong Simanjuntak  
Ditanda tangani saksi-saksi: Sontam Simanjuntak  
dan Tiopan Simanjuntak;

Adalah adalah sah surat tanah kepemilikan dari Alm. Jonggara  
Simanjuntak diwariskan kepada ahli warisnya an. SUTITI ARLEN  
SIMANJUNTAK;

8. Menghukum PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang mendapat hak  
dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Objek  
Tanah Perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani  
hak-hak apapun diatasnya kepada PENGGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT, baik sendiri sendiri maupun secara  
tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada  
PENGGUGAT, ganti kerugian materil dan kerugian Imateril yaitu:  
sebanyak Rp. 1.100.000.000.00 (satu Miliyart seratus juta rupiah) yaitu  
karena hilangnya waktu Penggugat untuk mengelolah tanah Objek  
Perkara dan membayar Kuasa Hukum mengurus perkara ini;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom)  
sebesar RP. 1.000.000.00- (satu juta rupiah) untuk setiap hari  
keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan  
hukum tetap;
11. Menghukum PARA TERGUGAT, baik sendiri sendiri maupun secara  
tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya  
biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu  
(Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun  
Kasasi;

Atau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie), mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya yaitu Deliana Simanjuntak, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2020 sedangkan para Tergugat hadir kuasanya yaitu MEINA L.K. SIMANUNGKALIT S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. PENGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK TERANG)

Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas apakah GUGATAN ATAU PERMOHONAN.

Bahwa adapun Perihal gugatan Penggugat adalah GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, akan tetapi pada poin 7 petitum gugatan Penggugat justru memohonkan suatu PENETAPAN, karena pada petitum poin 7 Penggugat berbunyi “ Menetapkan SKHM No. 75/2001/2020 an. Sutiti Arlen Simanjuntak tertanggal,,,,, adalah sah surat tanah kepemilikan Alm. Jonggara Simanjuntak ,,,, dst.

Bahwa sesuai dengan hukum Acara Perdata, antara gugatan dan permohonan penetapan adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat digabung (diakumulasikan), sehingga oleh karena Penggugat telah menggabungkan gugatan dan permohonan maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Tentang Objek Perkara Yang Kabur/Tidak Jelas

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara tegas dan jelas luas tanah yang diperkarakan terutama objek perkara dua sama sekali

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak menyebutkan lebarnya dan hanya menyebutkan panjang sehingga objek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas.

Tentang Posita dan Petitum gugatan kabur bahkan saling bertentangan

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa alm. Jonggara Simanjuntak memiliki sebidang tanah warisan berupa Kebun,,,,, dst.. Selanjutnya Penggugat menjelaskan bahwa alm. Jonggara Simanjuntak/Julia Butar-butar mempunyai 6 orang anak antara lain 1. Alm. Lumumba Simanjuntak 2. Binsar Simanjuntak, 3. Alm. Vifery Feri Close Simanjuntak (Ahli Waris: Guntar Luhut Simanjuntak, tinggal di Padang Sidempuan) 4. Sutiti Arlen Simanjuntak, 5. Betty Ardiana Simanjuntak (tinggal di medan) 6. Ruslana Simanjuntak (tinggal di Padang Sidempuan) sepakat memberi kuasa kepada Sutiti Arlen Simanjuntak (Penggugat) untuk mengurus tanah milik orangtua----- (sebagaimana pada halaman 3 poin 6 posita gugatan). Dengan demikian tanah tersebut bukanlah milik Penggugat (Sutiti Arlen Simanjuntak), Penggugat hanya diberikan kuasa untuk mengurus.

Bahwa akan tetapi dalam petitum poin 6, 7, gugatannya Penggugat memohon agar tanah perkara dinyatakan sebagai milik dan kepunyaan Penggugat sendiri bukan milik bersama ahliwaris alm. Jonggara Simanjuntak, sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan saling bertentangan karena disatu sisi Penggugat mengakui bahwa tanah perkara adalah warisan Alm. Jonggara Simanjuntak (belum dibagi kepada 6 orang anaknya), Penggugat hanya diberi kuasa untuk mengurus sedangkan disini lain justru Penggugat memohonkan agar tanah perkara dinyatakan sebagai pemilik pribadi.

## 2. GUGATAN PENGGUGAT YANG KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

### 2.1 Tentang Kurangnya Pihak Penggugat

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan sebagai anak kandung/AHLI WARIS dari pasangan suami istri Alm. Jonggara Simanjuntak/Alm. Juliana Mangarisa Br. Butar yang menurut Penggugat mempunyai 6 (enam) orang anak salah satu diantaranya adalah Penggugat sendiri.

Bahwa sesuai dalil gugatan Pengugat mendalilkan bahwa ahli waris yang lain dari Alm. Jonggara Simanjuntak telah memberikan kuasa kepada Penggugat hanya untuk mengurus tanah milik orangtuanya, sedangkan dalam perkara a quo, anak/ahli waris yang lain dari Alm. Jonggara



Simanjuntak tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini, melainkan Penggugat bertindak seolah-olah sebagai pemilik sendiri atas tanah warisan tersebut.

Bahwa oleh karena menurut Penggugat bahwa gugatan a quo adalah mengenai harta warisan dari Alm. Jonggara Simanjuntak, maka ahli waris yang lainnya mempunyai keterikatan hukum, sehingga dengan tidak diikutkannya seluruh ahli waris Alm. Jonggara Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## 2.2 Tentang Kurangnya Pihak Tergugat dari Keturunan Alm. Sotaronggal Simanjuntak

Bahwa Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III padahal pada kenyataannya Pamphlet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" yang berdiri diatas tanah perkara dibuat oleh dan atas kesepakatan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang tinggal dikampung maupun yang ada diperantauan, bahkan pada beberapa kali Rapat Pomparan Op. Sotaronggal Simanjuntak (yang ikut rapat bukan hanya Tergugat I, II, III melainkan masih ada keturunan Op. Sitaronggal yang lainnya), dan pada tanggal 3 Agustus 2020 Tergugat I, II telah menyatakan secara tegas dalam Jawaban Somasinya menyatakan bahwa pamphlet dimaksud dibuat oleh dan atas kesepakatan Keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak.

Bahwa tanah tempat berdirinya Pamphlet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" dan juga tanah disekitarnya adalah merupakan Boedel warisan yang belum dibagi dan masih merupakan milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Alm. Sotaronggal Simanjuntak, dan selain Tergugat I, II, III masih banyak ahli waris yang lain dari Alm. Sotaronggal Simanjuntak yang juga mempunyai hak yang sama dengan Tergugat I, II, III atas tanah perkara, bahkan ahliwaris yang lainnya tersebut ikut mendirikan/menyepakati pendirian Pamphlet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" diatas tanah tersebut akan tetapi mereka tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Tanah perkara tersebut sampai sekarang masih merupakan Boedel warisan yang belum dibagi dan masih merupakan milik



bersama seluruh keturunan/ahli waris Alm. Sotaronggal Simanjuntak sehingga dengan tidak diikutkannya seluruh keturunan/ahli waris Alm. Sotaronggal Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II, III dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, III dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat I, II, III dalam Eksepsi di atas untuk tidak mengulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa setelah Tergugat I, II, III membaca dan memahami materi gugatan Penggugat maka Tergugat I, II, III dengan tegas dengan ini menyatakan bahwa segala dalil gugatan Penggugat didasarkan pada kebohongan.
4. Bahwa Tergugat I, II, III secara tegas menyatakan bahwa tidak benar tanah perkara milik Alm. Jonggara Simanjuntak yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. Baringin Simanjuntak. Tidak benar tanah perkara dibuka oleh Alm Baringin Simanjuntak, Apa yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil gugatannya poin 1,2,3,4,5,6, adalah akal-akalan Penggugat untuk mengkalim tanah perkara sebagai miliknya. Untuk itu Tergugat I, II, III secara tegas menyangkal dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut.
5. Bahwa Tergugat I, II, III secara tegas juga menyatakan bahwa tanah perkara tidak ada hubungannya dengan AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989, karena batas-batas tanah perkara tidak sama bahkan sangat berbeda jauh dengan batas tanah yang disebutkan dalam AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989, SEHINGGA TANAH PERKARA TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989.



6. Bahwa Tergugat I, II, III menyangkal segala dalil gugatan Penggugat pada poin 7, 8, 9, 10, karena Tergugat I, II beserta keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya sama sekali tidak mengetahui adanya pengukuran, pematokan tanah perkara yang dilakukan oleh Penggugat bersama Kepala Desa Lintong Nihuta, sehingga Pengukuran dan Pematokan tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I, II beserta keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya.
7. Bahwa Penggugat dan Kepala Desa Lintong Nihuta sengaja tidak mengundang, tidak memberitahukan adanya pengukuran, pematokan tanah perkara kepada Tergugat I, II dan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya karena Penggugat dan Kepala Desa Lintong Nihuta sudah mengetahui bahwa tanah perkara dan sekitarnya merupakan milik bersama keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak, bilamana Tergugat I, II dan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya diberitahukan tentang pengukuran, pematokan tersebut pasti Tergugat I, II dan yang lainnya akan menyatakan keberatan terhadap Penggugat dan Kepala Desa Lintong Nihuta.
8. Bahwa Penggugat dan Kepala Desa Lintong Nihuta sengaja secara diam-diam melakukan pengukuran dan pematokan tanah perkara karena Penggugat dan Kepala Desa Lintong Nihuta punya niat yang sama untuk memiliki tanah perkara dan sekitarnya. Dimana Penggugat dan Kepala Desa Lintong Nihuta sengaja mengubah batas-batas tanah, sengaja juga membuat batas tanah perkara disebelah Utara adalah Holong T Simanjuntak padahal tanah tersebut masih dalam status milik bersama keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak.
9. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, hanya ditandatangani oleh 3 orang dengan status mewakili yaitu Holong T. Simanjuntak (mewakili keturunan Op. Pulo Simanjuntak), Boy Simanjuntak (mewakili keturunan Op. Sihumbil Simanjuntak), Mansur Simanjuntak (mewakili Keturunan Op. Sipolin Simanjuntak), akan tetapi Holong T. Simanjuntak menandatangani surat tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan Op. Pulo Simanjuntak yang lainnya. Demikian juga Boy Simanjuntak menandatangani surat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan Op. Sihumbil Simanjuntak yang lainnya. Dan demikian juga dengan Mansur Simanjuntak menandatangani surat tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan Op. Sipolin Simanjuntak yang lainnya).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain Holong T Simanjuntak, masih banyak lagi keturunan Op. Pulo Simanjuntak yang tinggal di Lintong Nihuta bahkan Tergugat I, II adalah juga keturunan Op. Pulo Simanjuntak, akan tetapi penandatanganan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 oleh Holong T Simanjuntak yang mewakili keturunan Op. Pulo Simanjuntak adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I, II dan keturunan op. Pulo Simanjuntak yang lainnya.
11. Bahwa kepemilikan tanah perkara tidak ada hubungannya dengan Ketua Lembaga Adat Janter Simanjuntak, juga tidak ada hubungannya dengan kehadiran Tergugat III, Sotam Simanjuntak, Tiopan Simanjuntak pada saat pengukuran dan pematokan yang dilakukan mereka. Hal tersebut bukanlah alasan yang dapat dibenarkan untuk mengklaim tanah yang bukan miliknya. Bahwa Tergugat I, II, secara tegas menyatakan bahwa pengukuran dan pematokan yang dilakukan oleh Penggugat dengan yang hadir saat itu adalah tanpa seijin dan sepengetahuan seluruh keturunan Op. Sotaronggal Somanjuntak termasuk diantaranya Tergugat I, II.
12. Bahwa Tergugat I, II ataupun keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya tidak pernah memberikan ijin/persetujuan atau kuasa kepada Desa Lintong Nihuta, Ketua Lembaga Adat Janter Simanjuntak, atau pihak lain untuk melakukan pengukuran, pematokan tanah perkara terutama penandatanganan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020.
13. Bahwa demikian juga dengan pengerjaan tanah perkara yang didalilkan Penggugat dilakukan pada tanggal 16 April 2020 menggunakan alat berat, bahwa Tergugat I, II secara tegas menyatakan Tergugat I, II dan keturunan Op Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya tidak mengetahui bahwa yang membawa alat berat ke tanah perkara adalah Penggugat, bahkan ada keturunan Op Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya yang sama sekali tidak mengetahui tanah perkara dikerjakan. Sehingga hal tersebut bukan alasan yang pantas untuk dijadikan Penggugat sebagai dasar untuk mengklaim tanah perkara menjadi miliknya.
14. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, II, tanah sepanjang pinggir Danao Toba dikerjakan oleh pemerintah untuk membuat akses jalan. Tergugat I, II dan

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg





keturunan Op. Soratonggal Simanjuntak yang lainnya benar-benar tidak mengetahui bahwa tanah perkara dikerjai oleh Penggugat. Dan itulah alasannya Tergugat I, II dan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya tidak ada yang menyatakan keberatan. Lagipula walaupun tidak ada orang yang menyatakan keberatan, bukan alasan yang patut untuk mengklaim tanah perkara, karena baik pembuatan surat, pengukuran dan pematokan, dan pengerjaan tanah perkara adalah tanpa sepengetahuan Tergugat I, II dan keturunan Op. Sotaronggal yang lainnya. Hal tersebut hanyalah akal busuk, tipu muslihat Penggugat untuk mengklaim tanah perkara walaupun tanpa hak. Bahwa demikian juga halnya dengan tanah perkara, bahwa SEBENARNYA tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat dengan Tergugat I, II, III bukan hanya tanah tempat berdirinya pamplet dan kawat duri melainkan juga tanah-tanah disekitarnya akan tetapi Penggugat sengaja menggugat hanya tanah tempat berdirinya pamplet dan kawat duri dengan maksud tertentu yaitu untuk menutupi kebohongan Penggugat (sangat tidak logika secara hukum, jika yang dipersoalkan hanya tanah tempat berdirinya pamplet dan kawat duri tersebut). Tetapi kuat dan sangat beralasan dugaan Tergugat I, II, III, bahwa Penggugat hanya menggugat tanah tempat berdirinya pamplet dan kawat duri tersebut dengan tujuan untuk menutupi adanya perbedaan batas-batas tanah yang terdapat pada AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989 dengan batas tanah yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020. Juga untuk menutupi bahwa Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 mengandung beberapa kebohongan mengenai kondisi tanah perkara.

15. Bahwa setelah keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak membuat pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" diatas tanah perkara, Penggugat ada mengirim SOMASI tanggal 28 Juli 2020 kepada Tergugat I, II yang pada intinya meminta agar Tergugat I, II membongkar pamplet dimaksud. Dan Pada tanggal 3 Agustus 2020, Tergugat I, II telah menjawab somasi tersebut secara tertulis dan dengan tegas dalam jawaban tersebut menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya Pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" dan tanah disekitarnya di Pakkodan/Sigurbaon adalah milik Keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan



Tergugat I, II, III bukan hanya tanah tempat berdirinya pamplet tersebut melainkan juga adalah tanah disekitarnya.

16. Bahwa Tergugat I, II, III adalah keturunan sekaligus ahli waris dari Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak, Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak adalah anak kandung dari Alm. Op. Pulo Simanjuntak. Bahwa semasa hidupnya Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak adalah Raja ihutan di Huta Lintong Nihuta. Dengan demikian bukan hanya Kepala Desa Lintong Nihuta saja keturunan Op. Pulo Simanjuntak, tetapi Tergugat I, II, III juga adalah keturunan Op. Pulo Simanjuntak.
17. Bahwa Tuktuk Sigorbaon (sekarang dikenal dengan Pakkodian) yang terletak di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir adalah merupakan perladangan milik Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya yaitu Alm. Op. Pulo Simanjuntak. Selanjutnya secara turun temurun diwariskan kepada seluruh keturunan/ahli warisnya termasuk diantaranya Tergugat I, II, III. Dan saat ini yang berladang di sekitar wilayah tuktuk Sigorbaon, pada umumnya adalah keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak, karena sejak dahulu keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak bebas untuk menguasai/mengusahai di Sigorbaon yang merupakan tanah warisan Op. Sotaronggal Simanjuntak.
18. Bahwa sebahagian tanah tuktuk Sigurbahon sudah ada yang dikuasai/diusahai/dimiliki secara mar Ompu-Ompu oleh keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yaitu Op. Batu Hukkam Simanjuntak, Op. Hubbil Simanjuntak, Op Soingiron Simanjuntak dan Ompu yang lain yang masih keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak. Karena penguasaan mereka berlanjut secara turun-temurun.
19. Bahwa akan tetapi sebahagian lagi masih tetap milik bersama keturunan/ahli waris Alm. Op Sotaronggal Simanjuntak akan tetapi tetap dijaga dan diawasi oleh keturunan/ahli waris Op. Taronggal Simanjuntak agar tidak diambil oleh orang lain.
20. Bahwa sebahagian dari tanah warisan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang masih milik bersama tersebut justru diklaim Penggugat sebagai miliknya, padahal Penggugat bukan keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak.
21. Bahwa Penggugat mengklaim tanah perkara sebagai miliknya atas dasar adanya AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989, akan tetapi apabila akta tersebut dicocokkan dilapangan dengan tanah perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat jelas terlihat tanah yang dimaksud dalam AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989 bukanlah tanah perkara, karena sangat jelas adanya perbedaan batas-batas antara yang disebutkan dalam akta tersebut dengan batas tanah perkara dilapangan.

22. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Lurah/Kepala Desa dengan kesaksian Camat tidak boleh lagi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang menimbulkan hak atas tanah, akan tetapi Penggugat dengan Kepala Desa Lintong Nihuta telah bersekongkol membuat Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, dimana isi surat keterangan Hak Milik tersebut membuat seolah-olah tanah yang dimaksud dalam AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989 adalah tanah perkara, padahal batas tanah perkara sangat jauh berbeda dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989.

23. Bahwa Tergugat I, II, III secara tegas menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lintong Ni Huta, adalah SURAT KETERANGAN YANG BERISI KEBOHONGAN, TIDAK BENAR, TIDAK SEMESTINYA, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 dibuat oleh Kepala Desa Lintong Nihuta padahal berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Lurah/Kepala Desa dengan kesaksian Camat tidak boleh lagi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang menimbulkan hak atas tanah, dengan demikian dibuatnya Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 oleh Kepala Desa Lintong Nihuta jelas telah melanggar/bertentangan dengan hukum. Atas Tindakan Kepala Desa Lintong Nihuta tersebut, beberapa orang keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak (termasuk diantaranya Tergugat I, II) telah melaporkan tindakan Kepala Desa Lintong Nihuta Tersebut kepada Bupati Kabupaten Toba Samosir, karena tindakan Kepala Desa Lintong Nihuta dalam membuat surat tersebut telah melanggar hukum dan melampaui wewenangnya.
- b. Bahwa isi Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 tidak benar, tidak semestinya, baik mengenai kondisi maupun batas-batas tanah tidak benar.

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memperhatikan patok-patok tanah yang dibuat oleh Penggugat dilapangan, maka tanah tersebut tidak lagi sebidang tanah, melainkan sudah dua bidang tanah karena diantara tanah yang dipatoki Penggugat dan diklaim sebagai miliknya ada jalan umum persis ditengah tanah yang dipatokinya, dan jalan tersebut membelah dua tanah yang dipatokinya, sehingga jelas terlihat bahwa tanah tersebut sudah dua bidang. Sementara didalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, Penggugat menyatakan miliki hanya sebidang tanah.

Bahwa demikian juga dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 tersebut sangat jauh berbeda dengan dilapangan terutama Sebelah Utara dan sebelah Selatan tanah perkara. Sebelah Utara tanah perkara adalah tanah milik bersama keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang belum dibagi jadi bukan tanah perorangan Holong T Simanjuntak.

- c. Mengingat Kepala Desa tidak boleh lagi mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik atas tanah, dan melihat bahwa batas-batas tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 tidak benar dimana sebelah Utara sengaja dibuat berbatasan dengan tanah Holong T. Simanjuntak padahal faktanya tanah tersebut masih milik bersama keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak, maka sangat beralasan dugaan Tergugat I, II, III dan keturunan Op. Taronggal yang lainnya bahwa Kepala Desa Lintong Nihuta yaitu Holong T. Simanjuntak dan Penggugat bersekongkol membuat Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang isinya tidak benar, tidak semestinya sehingga dapat disebut SURAT PALSU, dan surat tersebut dibuat dengan tujuan memberikan keuntungan kepada Penggugat dan Kepala Desa Lintong Nihuta Tersebut, sehingga nantinya Penggugat seolah-olah pemilik tanah perkara sedangkan Kepala Desa Holong T. Simanjuntak seolah-olah menjadi pemilik tanah disebelah Utara Tanah perkara. Dan tindakan Penggugat dan kepala Desa Holong T. Simanjuntak juga telah dilaporkan oleh keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak di Kantor Kepolisian Resort Toba Samosir dengan tuduhan melakukan tindak pidana persekongkolan membuat dan mempergunakan Surat Palsu.

24. Bahwa Tergugat I, II secara tegas dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I, II bersama dengan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya,



baik yang tinggal di Bonapasogit (kampung halaman) maupun yang tinggal di perantauan sama sekali tidak mengetahui pembuatan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan surat tersebut jelas merugikan seluruh keturunan Op. Taronggal Simanjuntak termasuk diantaranya Tergugat I, II.

25. Bahwa Tergugat III ikut menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 mewakili keturunan Op. Sihumbil Simanjuntak adalah tanpa sepengetahuan keturunan Op. Sihumbil Simanjuntak yang lainnya, sedangkan Tergugat III menandatangani surat tersebut adalah atas pengaruh dari Penggugat dan Kepala Desa Lintong Nihuta Holong T. Simanjuntak, yang menyatakan adanya surat kepemilikan Penggugat yaitu AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989.
26. Bahwa Tergugat III menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, tanpa terlebih dahulu membaca AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989, sehingga Tergugat III sama sekali tidak menyadari adanya perbedaan batas tanah antara batas tanah yang terdapat di dalam AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989 dengan batas tanah yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020. Tergugat III juga tidak ikut melakukan pengukuran.
27. Bahwa Tergugat III menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 tanpa terlebih dahulu berdiskusi, tanpa terlebih dahulu meminta pendapat/persetujuan dari keturunan Op. Sihumbil Simanjuntak yang lainnya sehingga keturunan Op. Sihumbil Simanjuntak yang lainnya telah menyatakan keberatan kepada Tergugat III, karena terlampaui maju menandatangani surat tersebut sedangkan usia Tergugat masih muda, padahal masih ada yang lebih tua dan lebih mengetahui sejarah tanah perkara.
28. Bahwa oleh karena adanya keberatan dari kerabat Tergugat III, dan Tergugat III baru menyadari adanya perbedaan batas tanah dimaksud, sehingga Tergugat III secara resmi telah meminta maaf dan mencabut tanda tangan Tergugat III yang ada pada Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, dan pencabutan tersebut dilakukan dihadapan Natua tua, Pengetua adat Simanjuntak dan dihadapan saksi-saksi.
29. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020, Tergugat I, II dan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak mendapat informasi adanya orang yang





mengerjakan tanah milik Op. Sotaronggal Simanjuntak di Sigorbaon sehingga Tergugat I, II bersama yang lainnya turun kelokasi, Tergugat I, II dan yang lainnya terkejut melihat kondisi tanah milik Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak, dimana kondisi fisik tanah tersebut telah berubah bentuk sehingga Tergugat I, II bersama dengan kurunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya sepakat untuk mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut, yang ditentukan pada tanggal 5 Juli 2020. Sedangkan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya yang tinggal diperantauan juga mengadakan rapat untuk membahas masalah tanah tersebut.

30. Bahwa pada rapat Keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak pada tanggal 5 Juli 2020, Tergugat I, II dan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya baru mengetahui bahwa ternyata yang mengerjakan tanah milik Keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak tersebut adalah Penggugat. Dan didalam rapat tersebutlah Tergugat I, II dan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya mengetahui bahwa ternyata secara diam-diam tanpa sepengetahuan seluruh keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak telah dibuat Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 atas tanah milik Op. Sotaronggal Simanjuntak.
31. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan keturunan Op. Sitaronggal Simanjuntak yang lainnya merasa bahwa tanah tersebut adalah milik Keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak maka Tergugat I, II bersama keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya sepakat untuk mendirikan Pamphlet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" diatas tanah dimaksud.
32. Bahwa keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak sangat keberatan dengan dibuatnya Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak selanjutnya menjumpai BOY SIMANJUNTAK (Tergugat III yang menandatangani surat tersebut mewakili keturunan Op. Sihumbil) dan juga MANSUR SIMANJUNTAK (yang menandatangani surat tersebut mewakili keturunan Op. Sipolin) dan meminta penjelasan dan pertanggungjawaban karena ikut menandatangani surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, dan waktu itu, Boy Simanjuntak dan Mansur Simanjuntak menyatakan minta maaf dan mencabut tanda tangannya pada surat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa pada dasarnya Mansur Simanjuntak juga menyatakan menandatangani surat tersebut atas pengaruh Penggugat dan kepala Desa Lintong Nihuta Holong T. Simanjuntak yang waktu itu mencoba menjelaskan Akta Hibah yang dimiliki oleh Penggugat, Mansur Simanjuntak menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Tanah dimaksud tanpa menyadari perbedaan batas-batas tanah yang terdapat pada Akta Hibah dengan batas tanah pada Surat keterangan Hak Milik Tanah yang ditandatangani oleh Mansur Simanjuntak.
34. Bahwa Penggugat mengklaim tanah milik Keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak sebagai miliknya adalah berdasarkan adanya AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989, akan tetapi faktanya apabila tanah yang dimaksud dalam akta tersebut dicocokkan dilapangan maka sangat jelas adanya perbedaan batas-batas sehingga tanah milik Keturunan Op Sotaronggal Simanjuntak tempat berdirinya pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" dan sekitarnya bukanlah tanah yang dimaksud dalam akta hibah tersebut.
35. Bahwa walaupun Penggugat mengetahui bahwa tanah milik Keturunan Op Sotaronggal Simanjuntak yaitu tanah tempat berdirinya pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" dan sekitarnya bukanlah tanah yang dimaksud dalam akta hibah tersebut, akan tetapi Penggugat dan kepala desa berusaha membuat supaya seolah-olah tanah yang dimaksud dalam akta hibah tersebut adalah tanah milik Keturunan Op Sotaronggal Simanjuntak tempat berdirinya pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" dan sekitarnya.
36. Bahwa batas tanah yang dimaksud dalam AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 TANGGA 14 Maret 1989 (akta yang diklaim Penggugat sebagai alas hak kepemilikannya) adalah
- Timur : Kebun A. Jolma/Raja Polin Simanjuntak
- Barat : Tanah Milik Op. Pulo Simanjuntak
- Selatan : Tanah Milik Op. Pulo Simanjuntak
- Utara : Danau Toba
37. Bahwa Kepala Desa Lintong Nihuta Holong T. Simanjuntak tanpa hak dan kewenangan bahkan dengan cara melawan hukum telah membuat Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 atas nama Sutiti Arlen Simanjuntak (Penggugat).
38. Bahwa dengan dibuatnya Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, Penggugat dan Kepala Desa

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg



Lumban Silintong berusaha membuat seolah olah tanah yang dimaksud dalam AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989 adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, pada hal sangat jelas perbedaan batas dan luasnya, dimana didalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 batas-batas tanah adalah:

Timur : Danau Toba

Barat : Punggung Bukit Tuktuk Sigorbaon

Selatan : Tanah Milik Op. Pulo Simanjuntak, Op. Sipolin Simanjuntak, Op.

Sihumbil Simanjuntak :

Utara : Tanah milik Holong Simanjuntak

39. Bahwa Penggugat mengklaim seolah-olah tanah yang dimaksud dalam AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 tanggal 14 Maret 1989 adalah sama dengan tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020, pada hal sangat jelas terlihat perbedaan yang sangat nyata.

40. Bahwa Tergugat I, II, III secara tegas menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 yaitu tanah tempat berdirinya Pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" beserta tanah disekitarnya adalah milik Keturunan Op Sotaronggal Simanjuntak sehingga tidak ada hubungannya dengan Penggugat, dan terbitnya Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 adalah persekongkolan antara Penggugat dengan Kepala Desa (Holong T. Simanjuntak), karena terbitnya surat tersebut adalah tanpa sepengetahuan seluruh keturunan Op Pulo Simanjuntak/Op.Sotaronggal Simanjuntak termasuk diantaranya Tergugat I, II (Tergugat I, II dan semua Keturunan Op. Taronggal Simanjuntak juga adalah keturunan Op. Pulo Simanjuntak karena Op. Sotaronggal Simanjuntak adalah anak kandung Op Pulo Simanjuntak).

41. Bahwa Dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 tersebut Holong T Simanjuntak justru menandatangani sendiri surat tersebut (mewakili keturunan Op. Pulo Simanjuntak) tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan Op. Pulo Simanjuntak yang lainnya. Dan pada batas sebelah Utara dibuat berbatasan dengan tanah milik Holong T. Simanjuntak padahal tanah tersebut masih tanah milik bersama dan



belum ada pembagian diantara keturunan Op. Taronggal Simanjuntak yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dari Op. Pulo Simanjuntak.

42. Bahwa Penggugat mengklaim tanah milik Keturunan Op Sotaronggal Simanjuntak tempat berdirinya pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" dan sekitarnya sebagai miliknya adalah berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020. Padahal surat tersebut didasarkan pada suatu kebohongan lagipula surat tersebut ditandatangani oleh Holong T. Simanjuntak, Mansur Simanjuntak (sudah mencabut tanda tangannya) dan Boy Simanjuntak (sudah mencabut tanda tangannya) adalah tanpa sepengetahuan/seijin keturunan Op. Pulo Simanjuntak, Op. Polin Simanjuntak, Op. Sihumbil Simanjuntak yang lainnya, sehingga terbitnya surat tersebut merupakan suatu kesalahan, kekeliruan serta bertentangan dengan hukum.
43. Bahwa oleh karena tanah tempat berdirinya pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" dan sekitarnya adalah milik keturunan/ahli waris Op. Taronggal Simanjuntak selanjutnya diwariskan secara turun temurun kepada seluruh keturunan/ahli waris Alm. Sotaronggal Simanjuntak termasuk diantaranya Tergugat I, II, III, maka segala tindakan Tergugat I, II, III atas tanah perkara adalah sah secara hukum. Sehingga segala dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar sehingga menurut hukum wajar dan pantas untuk dikesampingkan.

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat I, II, III dk sekaligus mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap Penggugat dk sehingga kedudukan Penggugat dk menjadi Tergugat dr sebaliknya Tergugat I, II, III dk menjadi Penggugat I, II, III dr.
2. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, II, III dk/Penggugat I, II, III dr dalam jawabannya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara untuk tidak mengulangi lagi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini sehingga tetap dipergunakan sebagai dalil dalam gugat rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk adalah keturunan/ahli waris Alm. Sotaronggal Simanjuntak. Bahwa Alm. Sotaronggal Simanjuntak semasa hidupnya adalah pemilik tanah Tuktuk Sigorbaon yang diperoleh sebagai warisan dari bapaknya Al. Op. Pulo Simanjuntak dan selanjutnya oleh Alm. Op Sotaronggal Simanjuntak, tanah miliknya tersebut diwariskan



kepada seluruh keturunan/ahli warisnya termasuk diantaranya Tergugat I, II, III dk/Penggugat I, II, III dr.

4. Bahwa adapun sebahagian tanah milik Op. Sotaronggal Simanjuntak tersebut sekarang diklaim Tergugat dr/Penggugat dk sebagai miliknya yaitu dua bidang tanah dengan masing-masing seluas + 7.200 m<sup>2</sup> dan + 3.000 m<sup>2</sup> terletak di Pakkodian Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

I. Seluas + 7.200 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Op. Sotaronggal Simanjuntak  
Sebelah Selatan : Tanah Op. Batu Hukkam Simanjuntak  
Sebelah Timur : Danau Toba  
Sebelah Barat : Jalan Umum

II. Seluas + 3.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan Umum  
Sebelah Selatan : Tanah Op. Sotaronggal Simanjuntak  
Sebelah Timur : Jalan Umum  
Sebelah Barat : Punggung bukit Sigorbaon

5. Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas saat ini menjadi tanah perkara (Objek Perkara) oleh karena Penggugat dk/Tergugat dr tanpa dasar dan alasan yang patut menurut hukum telah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya bahkan secara diam-diam dan dengan cara melawan hukum telah membuat surat kepemilikan yaitu Surat Keterangan hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 tanpa sepengetahuan Keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak termasuk diantaranya Tergugat I, II dk.
6. Bahwa oleh karena Tanah perkara dari dahulu hingga sekarang tetaplah milik Keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang belum pernah dialihkan kepada orang lain maka tanah perkara tetaplah milik seluruh keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak termasuk Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk.
7. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik seluruh keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak termasuk Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk maka segala tindakan dan klaim kepemilikan Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk yaitu penguasaan serta pembuatan pamflet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" diatas tanah perkara adalah sah secara hukum SEDANGKAN tindakan dan klaim kepemilikan Penggugat dk/Tergugat dr atas tanah perkara terutama





pembuatan pamflet "TANAH INI MILIK JONGGARA SIMANJUNTAK" diatas tanah perkara dan terbitnya Surat Keterangan hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 adalah perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).

8. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik seluruh keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak termasuk Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk sedangkan segala tindakan dan klaim kepemilikan Penggugat dk/Tergugat atas tanah perkara adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) maka adalah patut menurut hukum Penggugat dk/Tergugat dr dihukum untuk membongkar pamflet "TANAH INI MILIK JONGGARA SIMANJUNTAK" dan segala sesuatu yang dibuat oleh Tergugat dr/Penggugat dk diatas tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan Op. Taronggal Simanjuntak, selanjutnya mengembalikan tanah perkara kepada keturunan/ahli waris Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak dalam keadaan baik dan kosong agar dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I, II, III dr/Tergugat dk bersama dengan keturunan/ahli waris Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara.
9. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, telah menimbulkan kerugian kepada keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak termasuk diantaranya Penggugat I, II, III dr/Tergugat dk berupa honor Pengacara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan juga kerugian akibat terhalangnya keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak menguasai/mengusahai tanah perkara yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga untuk itu patut secara hukum Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar seluruh kerugian tersebut
10. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah hak milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Alm. Sotaronggal Simanjuntak termasuk diantaranya Penggugat I, II, III dr, maka Surat Keterangan hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan segala surat-surat yang diterbitkan dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat dr maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berharga. Demikian juga AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 TANGGA 14 Maret 1989 patut dinyatakan bukan surat kepemilikan tanah perkara dan tidak ada kaitannya dengan tanah perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik seluruh keturunan/ahli waris Op. Sotaronggal Simanjuntak sedangkan segala tindakan dan klaim kepemilikan Penggugat dk/Tergugat dr atas tanah perkara adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) maka adalah patut menurut hukum bilamana gugatan Penggugat dr/Tergugat dk dikabulkan untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut

## DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk adalah keturunan dan ahli waris Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak.
3. Menyatakan tanah perkara yaitu dua bidang tanah dengan masing-masing seluas + 7.200 m<sup>2</sup> dan + 3.000 m<sup>2</sup> terletak di Pakkodian Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
  - I. Seluas + 7.200 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Op. Sotaronggal Simanjuntak
Sebelah Selatan	: Tanah Op. Batu Hukkam Simanjuntak
Sebelah Timur	: Danau Toba
Sebelah Barat	: Jalan Umum
  - II. Seluas + 3.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan Umum
Sebelah Selatan	: Tanah Op. Sotaronggal Simanjuntak
Sebelah Timur	: Jalan Umum

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg



Sebelah Barat : Punggung bukit Sigorbaon

Adalah milik keturunan/ahliwaris Alm. Sotaronggal Simanjuntak termasuk diantaranya Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang secara tanpa hak mengklaim tanah perkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).
5. Menyatakan Surat Keterangan hak Milik Tanah No. 75/2001/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya adalah batal, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum.
6. Menyatakan bahwa AKTA HIBAH NO. 08/AH/III/1989 tanggal 14 Maret 1989 bukanlah surat kepemilikan tanah perkara dan tidak ada hubungannya dengan tanah perkara.
7. Mengukum Tergugat dr/Penggugat dk Untuk membayar kerugian Tergugat I, II, III (keturunan Op. Sotaronggal) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membongkar pamflet "TANAH INI MILIK JONGGARA SIMANJUNTAK" dan membongkar segala sesuatu yang dibuat oleh Penggugat diatas tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan Op. Taronggal Simanjuntak, selanjutnya mengembalikan tanah perkara kepada keturunan/ahli waris Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak dalam keadaan baik dan kosong agar dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I, II, III dr bersama dengan keturunan/ahli waris Alm. Op. Sotaronggal Simanjuntak yang lainnya sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat I, II, III dk/Tergugat I, II, III dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 23 November 2020 dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto 1. 2 dari HP “ Rumah Adat dan Pohon Beringin Milik Baringin Simanjuntak bersama Istrinya S. br Siahaan (disebut gelar Op. Jonggara) di Huta Baringin Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir yang telah diperiksa sesuai dengan hasil print out dari handphone dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia “DJonggara Simanjuntak dikeluarkan Lurah Kelurahan Wek V Padang Sidempuan, tertanggal 11 Maret 2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia “ Juliana Mangarisa br Butarbutar, dikeluarkan Lurah Kelurahan Wek V Padang Sidempuan, tertanggal 11 Maret 2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 3**;
4. Fotokopi SURAT KETERANGAN AGUNAN Akta Hibah No. 08/AH/III/1989 tanggal 14 Maret 1989 dari Bank BRI Padang Sidempuan, Kota Madya Sidempuan, tertanggal 01 September 2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 4**;
5. Fotokopi SURAT KETERANGAN AHLI WARIS” Alm. DJonggara Simanjuntak dan Alm Magarisa Butarbutar. Diketahui Camat Padang Sidempuan Selatan dan Lurah Weyk V Padang Sidempuan tertanggal 24 Maret 2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 5**;
6. Fotokopi “SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH” dari semua Ahli waris Jonggara Simanjuntak, dengan alas hak Akta Hibah N0. 08/AH/III/1989 . tertanggal 30 Oktober 2019 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 6**;
7. Fotokopi “SURAT KUASA” dari Ahli waris Jonggara Simanjuntak kepada Sutiti Arlen Simanjuntak dalam mengurus tanah warisan di Akta Hibah No. 08/AH/III/1989 untuk di jual, tertanggal 10 Januari 2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 7**;
8. 6 (enam) Foto Masyarakat dan Pemerintahan setempat, Tokoh Masyarakat Adat Lintong Nihuta serta batas-batas menunjukkan batas

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas tanah dalam Akata Hibah No. 08/AH/ III/ 1989 yang telah diperiksa sesuai dengan hasil print dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 8**;
9. Fotokopi SURAT PENGAKUAN HAK MILIK TANAH atas nama Sutiti Arlen Simanjuntak, ditandatangani Saksi-Saksi : batas Selatan, Utara dan Kepala Desa Lintong Nihuta, Lembaga Adat Desa Lintong Nihuta, tertanggal 21 Februari 2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 9**;
10. Fotokopi SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor: 75/2001/2020 An. Sutiti Arlen Simanjuntak, dikeluarkan Kepala Desa Lintong Nihuta, tertanggal 21 Februari 2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 10**;
11. Fotokopi KWITANSI BAYAR SEWA ALAT BERAT Harga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh Lima juta Rupiah) ” dari Pemilik Alat Berat Pati Simanjuntak, tertanggal 6 April 2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 11**;
12. 3 (tiga) Foto Kondisi Tanah warisan Milik Penggugat sebelum dikerjakan adalah bentuk perbukitan dan terlihat Alat berat kepunyaan Pati Simanjuntak bekerja di atas tanah milik Penggugat yang telah diperiksa sesuai dengan hasil print dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 12**;
13. 3 (tiga) Foto Pamlet nama “ Tanah ini milik Pomparan Op. Sotaronggal Simanjuntak di Pangkodian/Sigurbaho yang telah diperiksa sesuai dengan hasil print dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 13**;
14. Fotokopi Jawaban atas Somasi Penggugat tertanggal 28 Juli 2020 Oleh Sdr. Asel Simanjuntak (Tergugat I, II, III I) dan Tagor Simanjuntak (Tergugat I, II, III II) melalui Kantor Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Meina LK Simanungkalit, SH & Associates, tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 14**;
15. Foto “kawat duri lurus sepanjang  $\pm$  44 meter dan plat nama Tanah ini milik Op. Sihumbil yang telah diperiksa sesuai dengan hasil print dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 15**;
16. Fotokopi “Surat Kuasa” dari Ahli Waris dari Alm. Jonggara Simanjuntak, kepada Sutiti arlen Simanjuntak (Penggugat) tertanggal 20 September

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg





2020 yang telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P – 16**;

17. Fotokopi akta hibah tertanggal 14 Maret Tahun 1989 yang disampaikan tanpa pembanding dan telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi surat pernyataan Holong T Sianjuntak tertanggal 11 Januari 2021 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P.18**;
19. Hasil rekaman suara dan video yang diberi tanda **P-19**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Akta Hibah NO. 08/AH/III/1989 Tanggal 14 Maret 1989, telah diperiksa sesuai dengan fotokopi dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 1;
2. Fotokopi Silsilah/Tarombo Ompu Pulo Simanjuntak, tanggal 2 Nopember 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Pomparan (Keturunan) Ompung Sotaronggal Simanjuntak tertanggal 21 Oktober 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan tanggal 1 Agustus 2020 atas nama Mansur Simanjuntak, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan tanggal 1 Agustus 2020 atas nama Boy Simanjuntak, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 6;
7. Fotokopi Rapat Kesepakatan Pomparan Ompu Sotaronggal tertanggal 5 Juli 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 7;
8. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Kabupaten Toba Samosir tanggal 3 Agustus 2020, telah diperiksa



sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 8;

9. Fotokopi Tanda terima Surat Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Bpk. Kepala Kepolisian Resort Toba Samosir tanggal 13 Nopember 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 9;
10. Fotokopi Somasi kepada Tagor Simanjuntak (Tergugat I, II, III II) tanggal 28 Juli 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 10;
11. Fotokopi Jawaban atas Somasi bertanggal 28 Juli 2020 yang ditujukan kepada Sutiti Arlen Simanjuntak tanggal 3 Agustus 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III – 11;
12. Foto hasil Print out handphone telah diberi materai secukupnya selanjutnya disebut sebagai T I, II,III-12;
13. Fotokopi surat keterangan hak milik Nomor 344/2001/LH/2019 tertanggal 21 oktober 20219 telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai T I, II,III-13;
14. Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai T I, II,III-14;
15. Fotokopi surat Kepemilikan tanah telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai T I, II,III-15;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah diambil janjinya yaitu Saksi Johan Butarbutar, Saksi Janter Simanjuntak, Pati Simanjuntak, dan Saksi Holong T Simanjuntak sedangkan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah diambil janjinya yaitu Saksi Luhut Sianipar, Saksi Surya Simanjuntak, Saksi Bantu Harapan Simanjuntak, Saksi Dekon P Simanjuntak, dan Saksi Fritz Simanjuntak, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing termuat dalam Berita Acara Sidang,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat mengajukan Kesimpulan (Konklusi) masing-masing tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan dan serta tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah Perkara hak Milik PENGUGAT sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan pihak-pihak lainnya untuk tidak menggunakan, membuat, mengalihkan dan/atau melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terkait segala surat-surat atas tanah perkara yang ada dan dipunyai dan dimiliki oleh PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, baik yang telah terbit atau diperbuat sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige, serta ditangan dan/atau dalam kekuasaan siapapun surat-surat itu berada;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian tuntutan provisionil, menurut Ny Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Uripkartawinata, SH menyebutkan putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak sedangkan mengenai pengaturan tuntutan provisionil itu sendiri secara tegas dan jelas terdapat di dalam ketentuan Pasal 53 Rv / Pasal 51 BrV dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 1965 dan Nomor 16 Tahun 1969 tentang petunjuk pelaksanaan provisionileis yaitu jika ada suatu tuntutan provisionil / provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi, maka terhadap hal itu hakim menjatuhkan satu putusan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim



melihat tidak adanya uraian dalil-dalil gugatan Penggugat yang sangat urgen dan mendesak untuk dilakukan tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu tuntutan provisisional Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. PENGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK TERANG)**

Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas apakah GUGATAN ATAU PERMOHONAN.

Bahwa adapun Perihal gugatan Penggugat adalah GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, akan tetapi pada poin 7 petitum gugatan Penggugat justru memohonkan suatu PENETAPAN, karena pada petitum poin 7 Penggugat berbunyi “ Menetapkan SKHM No. 75/2001/2020 an. Sutiti Arlen Simanjuntak tertanggal,,,,, adalah sah surat tanah kepemilikan Alm. Jonggara Simanjuntak ,,,, dst.

Bahwa sesuai dengan hukum Acara Perdata, antara gugatan dan permohonan penetapan adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat digabung (diakumulasikan), sehingga oleh karena Penggugat telah menggabungkan gugatan dan permohonan maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Tentang Objek Perkara Yang Kabur/Tidak Jelas

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara tegas dan jelas luas tanah yang diperkarakan terutama objek perkara dua sama sekali tidak menyebutkan lebarnya dan hanya menyebutkan panjang sehingga objek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas.

Tentang Posita dan Petitum gugatan kabur bahkan saling bertentangan

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa alm. Jonggara Simanjuntak memiliki sebidang tanah warisan berupa Kebun,,,,, dst.. Selanjutnya Penggugat menjelaskan bahwa alm. Jonggara Simanjuntak/Julia Butar-butar mempunyai 6 orang anak antara lain 1. Alm. Lumumba Simanjuntak 2. Binsar Simanjuntak, 3. Alm. Vifery Feri Close Simanjuntak (Ahli Waris: Guntar Luhut Simanjuntak, tinggal di Padang Sidempuan) 4. Sutiti Arlen Simanjuntak, 5. Betty Ardiana Simanjuntak (tinggal di medan) 6. Rusliana Simanjuntak (tinggal di Padang Sidempuan)



sepakat memberi kuasa kepada Sutiti Arlen Simanjuntak (Penggugat) untuk mengurus tanah milik orangtua----- (sebagaimana pada halaman 3 poin 6 posita gugatan). Dengan demikian tanah tersebut bukanlah milik Penggugat (Sutiti Arlen Simanjuntak), Penggugat hanya diberikan kuasa untuk mengurus.

Bahwa akan tetapi dalam petitum poin 6, 7, gugatannya Penggugat memohon agar tanah perkara dinyatakan sebagai milik dan kepunyaan Penggugat sendiri bukan milik bersama ahliwaris alm. Jonggara Simanjuntak, sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan saling bertentangan karena disatu sisi Penggugat mengakui bahwa tanah perkara adalah warisan Alm. Jonggara Simanjuntak (belum dibagi kepada 6 orang anaknya), Penggugat hanya diberi kuasa untuk mengurus sedangkan disisi lain justru Penggugat memohonkan agar tanah perkara dinyatakan sebagai pemilik pribadi.

## 2. GUGATAN PENGUGAT YANG KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

### 2.1. Tentang Kurangnya Pihak Penggugat

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan sebagai anak kandung/AHLI WARIS dari pasangan suami istri Alm. Jonggara Simanjuntak/Alm. Juliana Mangarisa Br. Butar yang menurut Penggugat mempunyai 6 (enam) orang anak salah satu diantaranya adalah Penggugat sendiri.

Bahwa sesuai dalil gugatan Pengugat mendalilkan bahwa ahli waris yang lain dari Alm. Jonggara Simanjuntak telah memberikan kuasa kepada Penggugat hanya untuk mengurus tanah milik orangtuanya, sedangkan dalam perkara a quo, anak/ahli waris yang lain dari Alm. Jonggara Simanjuntak tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini, melainkan Penggugat bertindak seolah-olah sebagai pemilik sendiri atas tanah warisan tersebut.

Bahwa oleh karena menurut Penggugat bahwa gugatan a quo adalah mengenai harta warisan dari Alm. Jonggara Simanjuntak, maka ahli waris yang lainnya mempunyai keterikatan hukum, sehingga dengan tidak diikutkannya seluruh ahli waris Alm. Jonggara Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya





gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

2.1. Tentang Kurangnya Pihak Tergugat dari Keturunan Alm. Sotaronggal Simanjuntak;

Bahwa Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III padahal pada kenyataannya Pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" yang berdiri diatas tanah perkara dibuat oleh dan atas kesepakatan keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak yang tinggal dikampung maupun yang ada diperantauan, bahkan pada beberapa kali Rapat Pomparan Op. Sotaronggal Simanjuntak (yang ikut rapat bukan hanya Tergugat I, II, III melainkan masih ada keturunan Op. Sitaronggal yang lainnya), dan pada tanggal 3 Agustus 2020 Tergugat I, II telah menyatakan secara tegas dalam Jawaban Somasinya menyatakan bahwa pamplet dimaksud dibuat oleh dan atas kesepakatan Keturunan Op. Sotaronggal Simanjuntak.

Bahwa tanah tempat berdirinya Pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" dan juga tanah disekitarnya adalah merupakan Boedel warisan yang belum dibagi dan masih merupakan milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Alm. Sotaronggal Simanjuntak, dan selain Tergugat I, II, III masih banyak ahli waris yang lain dari Alm. Sotaronggal Simanjuntak yang juga mempunyai hak yang sama dengan Tergugat I, II, III atas tanah perkara, bahkan ahliwaris yang lainnya tersebut ikut mendirikan/menyepakati pendirian Pamplet "TANAH INI MILIK POMPARAN OP. SOTARONGGAL SIMANJUNTAK" diatas tanah tersebut akan tetapi mereka tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Tanah perkara tersebut sampai sekarang masih merupakan Boedel warisan yang belum dibagi dan masih merupakan milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Alm. Sotaronggal Simanjuntak sehingga dengan tidak diikutkannya seluruh keturunan/ahli waris Alm. Sotaronggal Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat poin 1 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara cermat dalil gugatan Penggugat, di satu sisi Penggugat menerangkan asal usul tanah kebun Alm. Junggara Simanjuntak (Posita poin 2) adalah berawal dari tanah kebun yang diwariskan Kakeknya Alm. Baringin Simanjuntak (alias Op. Jonggara) istrinya Alm. S br Siahaan ke Bapaknyanya yaitu yang bernama Alm. Oberlin Siamanjuntak (alias Ama Junggara) istrinya Alm. Rosianna br Sianipar. Dimana Alm. Oberlin Simanjuntak adalah anak semata wayang dari Alm, Baringin Simanjuntak dengan Alm. S. br Siahaan. Pada tahun 1989 semasa hidup ibunya yaitu Rosianna br Sianipar (Nai Junggara) mewariskan tanah kebun tersebut kepada anaknya JUNGGERA SIMANJUNTAK sebagaimana tercatat dalam Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14-3-1989 (Tanggal Empatbelas bulan Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Delapanpuluh Sembilan) oleh PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara, namun disisi lain Penggugat menerangkan untuk memastikan patok maka PENGUGAT pada sekitar bulan Februari 2020 menjumpai Penatua-penatua Lintong Nihuta dan Kepala Desa sebagai Pemerintahan di Lintong Nihuta agar menyaksikan patok tanah milik Orangtua Penggugat sebagai mana tertera dalam Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14-3-1989, (Tanggal Empat belas bulan Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Delapanpuluh Sembilan) oleh PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara. Dan hal itu disambut dengan baik sehingga tepat pada tanggal 19 Februari 2020 Kepala Desa Lintong Nihuta dan Ketua Lembaga Adat Bapak Janter Simanjuntak survei ke lapangan, serta turut hadir juga yaitu Boy Simanjuntak (TERGUGAT III), Sontam Simanjuntak, Tiopan Simanjuntak di lapangan dalam menentukan ukuran dan Batas. Para yang hadir tersebut menunjukan dan menentukan serta menyepakati patok batas tanah milik orangtua Penggugat berupa tancapan tiang besi. Dan dalam penentuan Patok tersebut mengakibatkan ada perubahan luas dan batas dari surat semula

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 m x 100 m di Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14-3-1989 oleh PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara. yaitu luas menjadi 22,7 Rantai atau seluas 9.080 m dan ini telah sah dituangkan di SKHM No. 75/20001/2020 an. Sutiti Simanjuntak oleh Kepala Desa Lintong Nihuta tertanggal 21 Februari 2020 ditanda tangani saksi dan batas-batas; PENGUGAT menerima SKHM No. 75/2001/2020 dari Kepala Desa Lintong Nihuta tepat pada tanggal 28 Februari 2020. Dengan SKHM No. 75/2001/2020 an. Sutiti arlen Simanjuntak tertanggal 21 februari 2020 dengan ukuran 22,7 rantai yaitu  $400 \text{ m} \times 22,7 = 9.080 \text{ m}$  dengan batas batas :

- Sebelah Timur : Danau Toba
- Sebelah Barat : Punggung Bukit Tuktuk Sigorbaon
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Op. Pulo Simanjuntak, ditandatangani Keturunannya Holong.T. Simanjuntak  
Tanah Milik Op. Sipolin Simanjuntak, ditanda tangani salah satu dari keturunannya Mansur Simanjuntak.  
Tanah Milik Op. Sihumbil Simanjuntak, ditandatangani salah satu keturunannya Boy Simanjuntak (TERGUGAT III) (sedangkan dalam Akte Hibah tanah milik Op. Sihumbil tidak ada tertulis)
- Sebelah Utara : Tanah milik Holong Simanjuntak  
Ditanda tangani saksi-saksi: Sontam Simanjuntak dan Tiopan Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa terbitnya SKHM No. 75/20001/2020 oleh Kepala Desa Lintong Nihuta tertanggal 21 Februari 2020 didasarkan pada Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 tertanggal 14-3-1989 oleh PPAT wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara dan antara Surat Akte Hibah No. 08/AH/III/1989 dengan SKHM No. 75/20001/2020 terjadi perubahan mengenai luas dan batas tanah dan menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat menerangkan secara rinci dan jelas apa yang menyebabkan perubahan luas dan batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut jika dicermati dalam dalil gugatan dan petitum Penggugat : yang menyatakan dalam Hukum bahwa Tanah Objek Perkara: Letaknya di desa Lintong Nihuta (Pakkodian/Sigurbaon) Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, yaitu :

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tempat berdirinya Pamlet papan nama "Op. Sotaronggal Simanjuntak". Panjang 1,5 meter, lebar 30 cm batas-batas sebelah Timur Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Barat Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak. Sebelah Selatan Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Utara Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak;
- Tanah berdirinya Pamlet nama Op. Sihumbil dan Kawat duri panjang lebih kurang 44 meter sebelah Timur Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Barat Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak. Sebelah Selatan Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak, Sebelah Utara Tanah milik Sutiti Arlen Simanjuntak;

Adalah Sah hak milik dan kepunyaan PENGGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm. Junggara Simanjuntak dan Mangarisa Julian Butar-butur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan dan petitum Penggugat tersebut juga, Majelis Hakim menilai seakan-akan tanah objek perkara hanya menunjuk pada pamflet dan kawat duri panjang sedangkan keseluruhan tanah obyek perkara tersebut diklaim kepemilikannya oleh Penggugat dan atau tidak terlepas dari yang didalilkan Penggugat baik dalam posita dan petitum Penggugat berdasarkan pada SKHM No. 75/20001/2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci dengan jelas penyebab perubahan luas dan batas tanah serta keseluruhan tanah yang menjadi objek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada poin 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat pada poin 1 (satu) dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat lainnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg



surat P-19 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Johan Butar Butar, Janter Simanjuntak, Pati Simanjuntak dan Holong T Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.I,II,III-1 sampai dengan bukti surat T.I,II,III-15 dan 5 (lima) orang saksi, yaitu Luhut Sianipar, Surya Simanjuntak, Bantu Harapan Simanjuntak, Dekon P Simanjuntak dan Fritz Simanjuntak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti selebihnya dari para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat T.I,II,III-1 sampai dengan bukti surat T.I,II,III-15 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Luhut Sianipar, Surya Simanjuntak, Bantu Harapan Simanjuntak, Dekon P Simanjuntak dan Fritz Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-19 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Johan Butar Butar, Janter Simanjuntak, Pati Simanjuntak dan Holong T Simanjuntak;





Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan pokok perkara di atas Majelis telah menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi ini, hal mana senada dengan Putusan MA-RI No.1527.K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan "Karena Gugatan Rekonvensi yang telah diputus oleh Judex Facti sangat erat hubungannya dengan Gugatan Konvensi, sedang Gugatan Konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/diputus" dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ini juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat;

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat pada poin 1 (satu);

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

**DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.310.000,00 (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene M Sari Sinaga, SH dan Reni Hardianti Tanjung, SH, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 8 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene M Sari Sinaga, SH

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran /PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 160.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.000.000,00;

Jumlah : Rp1.310.000,00;  
( satu juta tiga ratus sepuluh ribu )